



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 13 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT/ PENGAWAS, TIM PROFESI AHLI,
TIM PENILAI TEKNIS, TIM PENILIK BANGUNAN,
DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG
(SIMBG)**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung Tahun 2023, khususnya pada masa konstruksi dan masa pemanfaatan bangunan gedung tidak sederhana diperlukan adanya Tim Profesi Ahli dari unsur unsur asosiasi profesi ahli dan akademis;
- b. bahwa nama-nama yang tertera pada Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sebagai Anggota Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Tim Penilik Bangunan, dan Operator Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Sekretariat/ Pengawas, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Tim Penilik Bangunan dan Operator Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3168);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan Penilik Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
 11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 57 Seri F Nomor 728);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Pembentukan Sekretariat/ Pengawas, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Tim Penilik Bangunan dan Operator SIMBG Kabupaten Samosir Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Sekretariat/ Pengawas:
- a. Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan PBG, SLF, SLF perpanjangan dan RTB;
 - b. Penugasan TPA;
 - c. Penugasan TPT;
 - d. Administrasi pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik Bangunan;
 - e. Pengawasan Kinerja pelaksanaan Tugas TPA, TPT, dan Penilik Bangunan
- KETIGA : Tim Profesi Ahli mempunyai tugas:
- a. Memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 - b. Memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
- KEEMPAT : Tim Penilai Teknis (TPT) mempunyai tugas:
- a. Memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Perencanaan Bangunan Gedung;
 - b. Memeriksa dokumen permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perpanjangan;
 - c. Memeriksa dokumen RTB Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis pembongkaran Bangunan Gedung dan memnberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
 - d. Dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas TPT dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen RTB dapat dibantu oleh TPA;
- KELIMA : Tim Penilik Bangunan memiliki tugas:
- a. Melakukan pemeriksaan Bangunan gedung secara administratif agar Penyelenggaraan Bangunan Gedung

yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Bangunan Gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Tugas penilik sebagaimana dimaksud dilaksanakan pada masa konstruksi, Pemanfaatan Bangunan Gedung dan Pembongkaran;

- KEENAM : Tugas Operator Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yaitu memverifikasi kelengkapan berkas permohonan pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dan menyusun perhitungan retribusi;
- KETUJUH : Susunan Keanggotaan Sekretariat/ Pengawas, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Tim Penilik Bangunan, Operator Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ditugaskan dan diangkat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan Gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEDELAPAN : Kepada Sekretariat/ Pengawas, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Tim Penilik Bangunan dan Operator SIMBG Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan;
- KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 30 ~~maret~~ 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 13 TAHUN 2023

TANGGAL : 30 MARET 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT/ PENGAWAS,
TIM PROFESI AHLI, TIM
PENILAI TEKNIS, TIM
PENILIK BANGUNAN, DAN
OPERATOR SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN
BANGUNAN GEDUNG (SIMBG)

A. Sekretariat/ Pengawas Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Tim Penilik Bangunan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kab. Samosir Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Cipta Karya	Sekretariat/ Pengawas Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Tim Penilik Bangunan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Dinas PUTR Kab. Samosir

B. Tim Profesi Ahli (TPA) Kab. Samosir Tahun 2023

NO	NAMA	UNSUR	BIDANG KEAHLIAN
1.	Samsuardi Batubara, ST, MT	Akademisi	Teknik Sipil
2.	Ir. Herri Suryadi Samosir, M.Si, MT	Ahli Profesi	Arsitektur

C. Tim Penilai Teknis (TPT) Kab. Samosir Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG KEAHLIAN
1.	Manutur Naibaho, S.Pd	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	Bangunan Gedung
2.	Desmound M. Aritonang, ST	Analisis Penataan Kawasan	Sipil
3.	Lambok J. Simanjuntak, ST	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	Sipil

D. Tim Penilik Bangunan Kab. Samosir Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG KEAHLIAN
1.	Manutur Naibaho, S.Pd	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	Bangunan Gedung
2.	Desmound M. Aritonang, ST	Analisis Penataan Kawasan	Sipil
3.	Lambok J. Simanjuntak, ST	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	Sipil
4.	Rudi Siahaan, ST	Staf Bidang Cipta Karya	Arsitek
5.	Senrawasi Situmorang, ST	Staf Bidang Cipta Karya	Sipil

E. Operator Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Kab. Samosir

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Sandytia Fatmawati Situmorang, A.Md	Pengelola Bangunan Gedung	Dinas PUTR Kab. Samosir

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM